



SALINAN

BUPATI SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN

BUPATI SITUBONDO

NOMOR : 100.3.3.2/141/431.013/2025

TENTANG

PANITIA PENERIMAAN MURID BARU TAHUN AJARAN 2025/2026 DI KABUPATEN SITUBONDO

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru, dalam rangka kelancaran pelaksanaan penerimaan murid baru tahun ajaran 2025/2026 di Kabupaten Situbondo, perlu membentuk Panitia Penerimaan Murid Baru Tahun Ajaran 2025/2026 di Kabupaten Situbondo, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 134);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 11 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2013 Nomor 11).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan KESATU** : Panitia Penerimaan Murid Baru Tahun Ajaran 2025/2026 di Kabupaten Situbondo, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Menugaskan Panitia Penerimaan Murid Baru Tahun Ajaran 2025/2026 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, untuk :
- menyusun rencana pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru;
 - melakukan koordinasi, komunikasi pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPBM) dengan satuan pendidikan, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan Dinas/Instansi vertical;
 - melaksanakan sosialisasi pelaksanaan SPMB kepada satuan pendidikan, calon peserta didik baru, orang tua/wali, dan masyarakat melalui media cetak, papan pengumuman, brosur, radio, video, dan *website*;
 - melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses penyaluran dan pemanfaatan beasiswa;
 - menyiapkan sistem aplikasi SPMB *online* (daring) jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri;
 - melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan SPMB Jenjang Taman kanak-kanak, SD dan SMP Negeri di Kabupaten Situbondo Tahun Ajaran 2025/2026;
 - mengembangkan dan mengimplementasikan kebijakan SPMB;
 - bertanggungjawab atas kelancaran dan keabsahan proses SPMB;
 - melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Situbondo.
- KETIGA** : Segala biaya yang berkenaan dengan Pelaksanaan tugas Panitia Penerimaan Murid Baru Tahun Ajaran 2025/2026 di Kabupaten Situbondo sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN sesuai dengan Aslinya,
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

BHIMA SUNARTO PUTRA, S.H.
Penata (III/c)
19850725 201503 1 001

Ditetapkan di Situbondo

pada tanggal 26 Maret 2025

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo;
3. Sdr. Kepala BKAD Kabupaten Situbondo;
4. Sdr. Anggota Panitia yang bersangkutan.

LAMPIRAN Keputusan Bupati Situbondo
Tanggal : 26 Maret 2025
Nomor : 100.3.3.2/141/431.013/2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PENERIMAAN MURID BARU
TAHUN AJARAN 2025/2026 DI KABUPATEN SITUBONDO

NO.	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Penanggungjawab	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo.
2.	Ketua	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo.
3.	Wakil Ketua	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo.
4.	Sekretaris	Perencana Ahli Muda pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo.
5.	Anggota	a. Kepala Bidang Pendaftaran Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo; b. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Situbondo; c. Kepala Bidang Komunikasi Informasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo; d. 14 (empat belas) orang dari unsur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo; e. 4 (empat) orang unsur dari Tim Informasi Teknologi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo.

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO